

Prinsip *Non-Refoulement* Penanganan Pengungsi dan Relevansinya dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian

Icha Rachma Mutiara Fitri, Jehan Irianti Bakti Yepese, Mochamad Gozzi Arofah

Politeknik Imigrasi

Correspondence: mutiaraicharachma@gmail.com, yepesejehan@gmail.com, arofahgozi@gmail.com

Abstrak. Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti sosial-budaya, politik dan ekonomi yang menjadi alasan orang asing melakukan migrasi. Kantor Imigrasi berada di bawah Direktorat Jendral Imigrasi menjadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki wewenang dalam mengatur keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Imigrasi menganut sistem *selective policy* yang berarti hanya orang asing yang berguna dan bermanfaat yang diizinkan masuk wilayah Indonesia dan tidak mengganggu kedaulatan negara. Hukum internasional menjalankan prinsip *non-refoulement* yaitu melarang pengusiran atau penolakan orang asing kembali ke negara asal dengan alasan tertentu, prinsip ini bertujuan memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi. Kepentingan nasional tersebut tidaklah linear dengan kepentingan hukum internasional. Oleh karena itu, pengungsi tidak terlepas dari tanggung jawab Imigrasi dalam melakukan pengawasan dan memberikan penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam kajian hukum primer dan sekunder. Peneliti mengumpulkan data-data terkait dari asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum sebagai fokus utamanya.

Kata kunci : keimigrasian; *non-refoulement*; pengungsi; *selective policy*.

Abstract. Immigration is a matter of the movement of people into and out of Indonesian territory which is motivated by several factors such as socio-cultural, political and economic which are the reasons why foreigners migrate. The Immigration Office is under the Directorate General of Immigration and is the responsibility of the Ministry of Law and Human Rights and has the authority to regulate the presence and activities of foreigners while they are in Indonesian territory. Immigration adheres to a selective policy system, which means that only useful and useful foreigners are allowed to enter Indonesian territory and do not disturb the country's sovereignty. International law applies the principle of non-refoulement, namely prohibiting the expulsion or refusal of foreigners to return to their country of origin for certain reasons. This principle aims to protect the human rights of refugees. National interests are not linear with international legal interests. Therefore, refugees cannot be separated from Immigration's responsibility in carrying out supervision and providing enforcement of immigration law. This research uses a normative-empirical research method which refers to the provisions in primary and secondary legal studies. Researchers collect related data from legal principles, legal conceptions, views, legal doctrines, statutory regulations and the legal system as the main focus.

Keywords : immigration; *non-refoulement*; refugees; *selective policy*.

PENDAHULUAN

Sepanjang abad ke-20, terjadi perpindahan banyak orang, barang, dan informasi secara besar-besaran akibat adanya perkembangan revolusioner teknologi dan informasi dewasa. Mayoritas perpindahan ini dilakukan secara terpaksa karena adanya kekerasan akibat dua perang dunia dan 130 pertikaian senjata sejak 1945. Pemindahan massal dan eksodus yang jumlahnya mencapai juga terjadi akibat adanya peperangan tersebut. Sehingga, perpindahan tersebut mengakibatkan abad ke-20 menjadi sebuah periode *homeless people* atau kita mengenalnya dengan sebutan

tunawisma. Berdasar hukum yang berlaku secara internasional, *homeless people* sendiri secara istilah memiliki definisi sebagai sekumpulan orang tanpa kewarganegaraan, orang yang mengungsi, atau orang yang sedang mencari perlindungan (Fonna, 2019).

Pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak individu untuk mencari suaka dan perlindungan dari penganiayaan merupakan salah satu kewajiban dari masyarakat internasional. Selain itu juga termasuk dalam salah satu implementasi dari teori liberalism dalam konteks hubungan internasional. Dalam konteks perpindahan masal pengungsi, teori

liberalisme akan menekankan perlunya negara-negara menjalankan tanggung jawab mereka dalam melindungi hak-hak pengungsi. Negara-negara liberal mungkin cenderung memperjuangkan perlindungan internasional bagi pengungsi, bekerja sama dengan organisasi internasional, dan menerima pengungsi dengan pengakuan hak asasi mereka. Teori liberalisme mendorong solidaritas internasional dan kerja sama antarnegara dalam menangani tantangan global. Dalam konteks perpindahan masal pengungsi, liberalisme akan mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam berbagi beban dan tanggung jawab penanganan pengungsi. Ini dapat melibatkan koordinasi program bantuan, pembagian pengungsi antara negara-negara, atau pendirian lembaga internasional yang memfasilitasi kerja sama dalam penanganan pengungsi.

Liberalisme juga mengedepankan nilai solidaritas internasional dan kerja sama antarnegara. Dalam konteks pengungsi, ini berarti negara-negara yang mengadopsi prinsip liberalisme akan cenderung mendukung penanganan pengungsi secara kolaboratif. Mereka mungkin berpartisipasi dalam program penempatan pengungsi, memberikan bantuan kemanusiaan, atau bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memperbaiki kondisi pengungsi. Sifat kompleks dan kontroversial dari isu pengungsi sering kali membuat implementasi teori liberalisme dalam penanganan pengungsi menjadi tantangan. Negara-negara memiliki kepentingan dan keterbatasan sendiri yang dapat mempengaruhi pendekatan mereka terhadap pengungsi karena berbagai faktor seperti tergantung pada kepentingan nasional, politik domestik, dan dinamika geopolitik.

Faktor penyebab seseorang mengungsi dikarenakan mereka merasa nyawa mereka terancam apabila memutuskan untuk menetap karena adanya peperangan, penganiayaan atau penyiksaan. Para pengungsi tidak mendapat perlindungan dari negaranya atau tidak mau mendapatkan perlindungan dan bahkan mereka mendapat ancaman penganiayaan dari negara mereka sendiri (Kadarudin, 2018). Dalam kasus seperti ini, apabila adanya ketidakmampuan sebuah negara untuk melindungi warganya dan penolakan dari sebuah negara untuk melindungi para pengungsi, maka sudah menjadi tugas dari masyarakat internasional untuk mengambil alih dan bertanggung jawab atas berbagai hak yang mendasar bagi manusia yang dimiliki oleh para

pengungsi tersebut. Dalam status perlindungan internasional, setiap orang yang sedang mengungsi atau orang yang sedang mencari suaka berhak mendapat jaminan perlindungan atas hak mereka selaku manusia. Proteksi hak asasi mereka menjadi hal utama terkait segala hal yang menyangkut urusan mereka oleh masyarakat internasional dan juga menjadi kewajiban nasional suatu negara (Jastisia, 2015).

Tindakan pengusiran pengungsi merupakan sebuah tindakan penyelewengan hukum yang berlaku secara internasional dimana didalamnya menghimbau untuk tidak mengirim pengungsi atau pencari suaka kembali ke wilayah mereka mendapatkan ancaman atas keselamatan mereka. Aturan tersebut dikenal sebagai *non-refoulement*. Pada pasal 32 dan 33 Konvensi 1951, prinsip *non-refoulement* ini melalui sebuah negara mengirim setiap pengungsi atau yang mencari suaka ke daerah dimana hidup dan keselamatan mereka terancam (Riyanto, 2010).

Non refoulement ini adalah sebuah dogma yang umum dalam hukum internasional. Oleh karena itu, seluruh entitas wilayah tidak terkecuali bagi negara non-pihak konvensi 1951 wajib mengizinkan setiap orang yang hendak hadir ke daerah kedaulatannya. Sudah jelas, bahwa negara dilarang lepas tanggung jawab dalam melindungi pengungsi ataupun pencari suaka. Prinsip *non-refoulement* ini mengesampingkan keberpihakan dan diskriminasi, yang mana dalam pemberian bantuan tidak boleh berlandaskan alasan politik dan militer yang mana negara penerima berwenang akan prinsip non refoulement (Wibowo, 2022). Menolak pengungsi atau bahkan memulangkannya merupakan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum internasional juga sebuah pengingkaran terhadap keterikatan masyarakat internasional dalam penyelesaian masalah pengungsi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi "*Convention Relati to the Status of Refugees 1951*" (yang seterusnya disingkat Konvensi 1951) yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss yang mendapat persetujuan Sebagian negara pada 2-25 Juli 1951 (Susanto, 2015).

Setiap negara memiliki perbedaan cara menngurus pengungsi yang bersetuju kedalam kawasan kedaulatannya. Hal tersebut memeperlihatkan adanya peran penting nasional dalam bersikap dan mengambil kebijakan bagi sebuah negara. Terkadang,

kepentingan nasional bertentangan dengan hukum internasional, sebagai contoh adalah adanya pertentangan dengan prinsip *non-refoulement*. Pertentangan tersebut ada karena munculnya anggapan bahwa hukum internasional lepas dari keinginan negara (Mochtar, 1977).

Melihat berbagai kasus yang ada, kebanyakan para pengungsi atau pencari suaka mayoritas tidak memenuhi syarat dokumen yang diperlukan karena melihat situasi dimana mereka secara terpaksa meninggalkan negara mereka. Kasus ini menyebabkan para pengungsi mendapat perlakuan yang tidak sesuai di negara tujuan dengan alasan bahwa mereka tidak sesuai dengan hukum nasional negara tujuan. Dalam hal ini, berkaitan dengan peraturan keimigrasian suatu negara, termasuk Indonesia (Sakharina, 2013).

Mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75 tentang Keimigrasian dijelaskan mengenai aktivitas imigrasi yang dipraktikkan kepada orang asing yang menetap di Indonesia wajib patuh terhadap peraturan yang ada, maka jika terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku dapat ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam menyeleksi orang asing yang masuk ke Indonesia, diterapkan *selective policy* atau kebijakan polisi sehingga hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan yang dapat masuk ke Indonesia.

Prinsip *non-refoulement* seringkali dihiraukan, dilanggar atau bahkan tidak diakui karena dianggap tidak sesuai kepentingan nasional. Disamping itu, prinsip ini telah menjadi prevalensi internasional yang memberikan dampak terhadap negara secara individu maupun bersama-sama agar tidak mengingkari prinsip *non-refoulement* yang menjadi ketetapan hukum internasional yang telah beredar di masyarakat internasional (Riyanto, 2010).

Melihat fakta tersebut, yang mana terdapat perbedaan antara prinsip dan yang berlaku di Indonesia dalam menangani pengungsi. Dalam hukum internasional melarang sebuah negara untuk menolak atau mengirim kembali pengungsi kembali ke wilayah asalnya, sedangkan Indonesia menerapkan *selective policy* yang mana hanya orang asing yang menguntungkan dan tidak membahayakan yang boleh masuk ke wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait bagaimana prinsip *non-*

refoulement penanganan pengungsi dan relevansinya dalam perspektif kebijakan selektif keimigrasian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang merupakan suatu bentuk penelitian yang menggabungkan unsur penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan pendekatan yang menggunakan bahan-bahan seperti asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan, dan sistem hukum sebagai fokus utama, kemudian menganalisisnya dengan bantuan data sekunder yang dapat ditemukan dalam buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian tersebut. Sementara itu, penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang difokuskan pada penerapan peraturan perundang-undangan secara langsung di masyarakat, terutama dalam konteks penegakan hukum. Penelitian ini didukung oleh pengumpulan data primer untuk menggali informasi yang menjadi dasar untuk menyusun solusi.

HASIL

Prinsip Non-refoulement Penanganan Pengungsi

Non-refoulement adalah sebuah prinsip dan konsep dasar dalam sistem perlindungan Internasional, yang mana didalamnya melindungi para pengungsi dan pencari suaka. Setiap negara dilarang menolak atau bahkan mengembalikan pengungsi dan para pencari suaka kembali ke wilayahnya. Hal ini karena para pengungsi dan pencari suaka tersebut terancam keamanan serta keselamatannya. *Non refoulement* mengandung unsur bahasa Perancis yakni *refouler* yang memiliki arti mengembalikan atau mengirim balik.

Seiring berjalannya waktu, prinsip *non-refoulement* tidak sebatas mengatur negara pihak konvensi 1951, melainkan sudah menjadi jus cogens. Setiap negara wajib menghormati teritorial setiap negara, menghargai hak-hak asasi manusia, tidak melakukan agresi militer, dan lain sebagainya (Parthiana, 2002). Maka dari itu, seluruh negara wajib tunduk terhadap Konvensi 1951, meski negara tersebut tidak meratifikasinya. Atas pertimbangan mengenai non refoulement yang memiliki karakteristik agar ditetapkan sebagai ius cogens, setiap negara, baik secara individual maupun

keseluruhan wajib mematuhi prinsip *non-refoulement* ini sebagai dampak dari ketetapan Hukum Internasional yang dibenarkan sekaligus dianut sebagian besar penduduk dunia. Prinsip *non-refoulement* ini tidak diterapkan secara mutlak dan absolute kepada para pencari tempat pengungsi dan pencari tempat berlindung, karena mungkin adanya pengecualian terhadap pengungsi dan pencari suaka sehingga tidak berhak atas perlindungan internasional. Pengecualian terhadap undang-undang yang mengecualikan dukungan perlindungan internasional terhadap mereka yang pada dasarnya tergolong subjek pengungsi namun terdapat sesuatu yang menghambat mereka agar mendapat perlindungan utuh dalam lingkup internasional ((Riyanto, 2010).

Didalam pasal 33 ayat 2 dalam Konvensi 1951 diatur bahwa apabila pengungsi keberadaannya mengancam maka prinsip *non-refoulement* tidak berlaku. Dasarnya secara asasi setiap orang memiliki perlindungan, yang mana kaitan perlindungannya juga erat dengan aspek keimigrasian yang mengizinkan seseorang masuk wilayah suatu negara tanpa adanya dokumen perjalanan resmi, melihat kondisi yang tidak dimungkinkan. Hukum internasional umumnya mengatur terkait perbuatan kepada orang asing. Dalam hal ini terdapat berbagai alasan. Sebagai permulaan yakni eksistensi keyakinan yang menganggap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang dari mana asalnya atau tempat tinggalnya. Kedua, merupakan fakta yang tak terhindarkan dari meningkatnya mobilitas hubungan demografis antara warga satu negara dengan negara lain dalam berbagai bidang kebutuhan dan kehidupan manusia. Ketiga, sangat penting bagi negara-negara untuk menjaga berbagai hubungan baik di antara mereka agar warganya diperlakukan secara adil di luar negeri. Secara singkat, warga negara memiliki hak untuk hidup aman dan damai di negara lain (Manan, 2014).

Melihat kasus yang ada, biasanya para pengungsi dan pencari suaka tidak memiliki dokumen perjalanan yang resmi. Meski demikian, setiap negara wajib menerima atau menampung para pengungsi atau pencari suaka dan berkewajiban untuk menjamin keselamatan mereka. Penerapan prinsip *non-refoulement* tidak terbatas pada negara-negara peserta Konvensi Jenewa tentang Pengungsi tahun 1951, tetapi berlaku untuk semua negara. Untuk itu diperlukan pengembangan prinsip non-

refoulement ini merupakan suatu jus cogens. Artinya, negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 diwajibkan untuk menerapkan dogma tersebut. Apabila terdapat anggapan pelanggaran refoulement bersifat jus cogens, maka pihak negara tersebut atau bersama-sama dilarang mencurangi asas ini, karena asas pelanggaran refoulement merupakan peraturan yang diakui dalam hukum internasional dan disetujui. dari pemerintah. Komunitas internasional (Riyanto, 2010).

Penggolongan prinsip *non-refoulement* menjadi standar jus cogens hukum yang berlaku secara internasional bisa diukur atas fakta-fakta berikut. Kesatu, prinsip non-refoulement saat ini telah menjadi standar hukum internasional yang dituangkan di perjanjian internasional multilateral yaitu Konvensi 1951. Selanjutnya, prinsip *non-refoulement* sudah ditetapkan sebagai hukum internasional yang umum, yang diterapkan oleh berbagai negara dalam waktu yang lama sebelum prinsip tersebut telah dicetuskan dalam instrumen internasional. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, khususnya dalam perangkat hukum yang dianut masyarakat internasional tentang pemberian perlindungan kepada pengungsi, prinsip *non-refoulement* diidentifikasi lagi dan bahkan dilegalkan dengan tegas sebagai ius cogens. Terakhir, keterbukaan dan penguatan prinsip *non-refoulement* dalam sistem perlindungan internasional bagi para pencari tempat pengungsi dan pencari suaka dapat dilihat dalam implementasi organisasi internasional terkait yaitu UNHCR (Vita, 2021).

Sisi hukum, kebijakan penerimaan pengungsi atau pemberian suaka kepada orang asing merupakan dilema dan sedikit lebih kompleks. Ada lebih dari satu kepentingan yang bertentangan secara diametris yang harus menjadi pertimbangan oleh suatu negara sebelum menetapkan apakah akan mengizinkan pengungsi untuk masuk atau tidak. Negara memiliki dua pilihan, yaitu sebagai pelindung HAM dan keperluan individu atau menjaga tatanan publik. Umumnya, tidak ada negara yang memperbolehkan orang asing masuk ke negaranya dengan persyaratan yang tidak lengkap. Namun, pengungsi merupakan pengecualian yang dilindungi oleh hukum internasional yang tidak terikat oleh aturan ini.

Status negara yang tidak memberikan akses atau meratifikasi Konvensi 1951 sebenarnya tidak diwajibkan untuk mengatasi persoalan pengungsi, tetapi tidak dapat diartikan

juga bahwa mereka tidak berkewajiban untuk membantu dengan alasan kemanusiaan. Langkah-langkah perlu diterapkan setiap negara dengan upayanya untuk mencegah dan mengendalikan arus imigrasi tidak dapat menghasilkan pengembalian. Melalui repatriasi, para pengungsi kehilangan rasa aman jiwanya dan terpaksa mencari tempat berlindung yang putus asa sebagai tindak preventif persekusi di negara asalnya. Pemulihan ini pastinya bukan manusia. Ini memiliki tiga konsekuensi. Pertama, prinsip perlindungan dan *non-refoulement* yang berlaku bagi pengungsi telah berulang kali diingkari. Kemudian, jumlah kekerasan terhadap pengungsi jumlahnya bertambah. Terakhir, masalah pengungsi semakin dilihat menjadi problem dunia politik dibanfing kemanusiaan, serta konektivitas kebijakan imigrasi dengan kebijakan pengungsi disebut-sebut tidak jelas.

Relevansi Prinsip Non-Refoulement Dalam Perspektif Selektif Keimigrasian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengungsi dan pencari suaka terbesar. Jumlah pengungsi dan pencari suaka berjumlah 13.700 orang yang terdiri dari Afghanistan, Somalia, Irak, Myanmar, Sudan, Sri Lanka, Yaman, Palestina, Iran, Pakistan, Eritrea dan Ethiopia. Masuknya pengungsi dan pencari suaka ke Indonesia melalui 2 (dua) cara yaitu datang menggunakan pesawat dengan menggunakan izin masuk yang sah dan tidak ingin kembali ke negara asal, mereka berharap mendapatkan status pengungsi untuk ditempatkan di negara ketiga. Ada yang masuk secara tidak resmi (tidak sah) dengan menggunakan kapal untuk berlabuh di Indonesia. Kebanyakan berasal dari Vietnam-Cambodia sejak tahun 1970-an. Kebanyakan yang melalui jalur laut dan tidak resmi berasal dari negara Asia Selatan, Asia Tengah, dan Afrika (Afghanistan, Irak, Sudan, Somalia, Sri Lanka, Bangladesh dan Myanmar (Rohingya) (Susetyo, 2023).

Perdebatan tentang perlakuan terhadap pencari suaka dan pengungsi semakin pelik ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Ditjen Imigrasi No: IMI-0352.GR.02.07 tentang perlakuan terhadap imigran gelap yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi, yang mana ditandatangani pada 19 April. 2016. Menurut Pasal 2 ayat (2), Konvensi 1951 secara implisit mempertimbangkan prinsip *non-refoulement*, dimana orang asing yang telah

menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi setelah tiba di wilayah Indonesia diperlakukan secepat mungkin. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kebijakan keimigrasian selektif yang dianut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Teori kebijakan imigrasi selektif merupakan prinsip dasar yang berlaku secara universal di semua negara di dunia. Prinsip ini terkait dengan hak negara untuk menentukan nasib sendiri yang harus dihormati (Santoso, 2017). Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian tertuang dalam pasal 75 dan bagian 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kebijakan selektif ini mensyaratkan bahwa (Syahrin, 2016): (a) orang asing yang dapat masuk dan tinggal di Indonesia hanyalah yang dipercaya; (b) orang asing yang tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dapat masuk dan berada di Indonesia; (c) hukum Indonesia perlu dipatuhi oleh orang asing; dan (d) orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia wajib memenuhi maksud dan tujuan.

Prinsip *non-refoulement* berkebalikan dengan prinsip kebijakan keimigrasian Indonesia yang selektif. Alasannya adalah sebagai berikut: (i) Indonesia tidak memihak pada Konvensi 1951, (ii) Adanya pengungsi mengancam ketertiban umum, (iii) Undang-Undang Keimigrasian hanya mengenal istilah legal migran dan *illegal migration*. Penindakan terhadap migran ilegal berupa deportasi dan penyidikan serta (iv) masalah kemanusiaan nasional harus diutamakan tanpa mengabaikan kepentingan pengungsi internasional. Selain itu, kebijakan selektif seharusnya mencermati adanya keseimbangan antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan dalam implementasinya. Di sinilah letak keserbagunaan Kantor Imigrasi sebagai pengemban tugas penegakan hukum, pengawas kedaulatan negara dan penggagas pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penerapan bentuk kedaulatan negara Indonesia yang mutlak dan mutlak.

Pengancangan terhadap keamanan kebijakan ini bukan hanya mengacu pada pendekatan keamanan tradisional, yaitu keamanan nasional yang terkait dengan militerisasi dan konflik atas sebagian dari kedaulatan negara, tetapi juga keamanan non-tradisional, yaitu keamanan warga negara Indonesia. Mendefinisikan konsep kesejahteraan erat kaitannya dengan dimensi material yaitu

kedatangan orang asing dapat memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia. Namun kesejahteraan di sini memiliki arti yang luas berkaitan dengan dimensi sosial dan psikologis, yaitu kemampuan memberi dan menerima, menerima pengakuan dan penghormatan, berpartisipasi dalam pekerjaan yang bermanfaat serta memiliki rasa memiliki dan kepercayaan dalam masyarakat. Singkat kata, bagaimana peran orang asing tersebut secara bermakna dan positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia (Sande, 2020).

Asas kebijakan keimigrasian selektif sebagai penyaring individu yang masuk dan keluar daerah Indonesia. Atas dasar asas ini, orang asing yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara serta tidak mengancam keamanan dan ketertiban yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Namun dalam praktiknya, keberadaan kedaulatan negara menciptakan efek kerentanan yang masif dalam hal imigrasi saat ini. Hal ini dapat dilihat pada contoh-contoh peristiwa kontemporer berikut ini yang cenderung menggerogoti kedaulatan negara.

Imigrasi memiliki peran dalam mengatur lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengungsi yang merupakan orang asing yang berada di wilayah Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab Imigrasi untuk menjaga segala bentuk kegiatan dan keberadaanya agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016. Perlakuan pemerintah terhadap pengungsi dengan menerima pengungsi masuk dan tinggal di Indonesia berdasarkan pertimbangan HAM tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia yang tidak meratifikasi konvensi tahun 1951 dan *protocol* 1967. Pelaksanaan ini menjadikan Indonesia seolah-olah merupakan negara yang menyetujui kesepakatan tersebut untuk mengurus pengungsi di Indonesia (Syahrin & Ginting, 2019).

Keberadaan pencari suaka di Indonesia harus melalui beberapa prosedur untuk memperoleh status sebagai seorang pengungsi yang diberikan oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Pemberian

status pengungsi merupakan bentuk pemberian izin tinggal pengungsi di Indonesia, apabila tidak melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-Undang Keimigrasian bahwa orang asing yang sudah mendapatkan status pengungsi akan ditempatkan sementara di *Community House*. Kantor Imigrasi yang berada di wilayah setempat akan melakukan pengawasan rutin untuk memastikan keberadaan dan kegiatan pengungsi selama berada di *Community House*. UNHCR berkoordinasi dengan IOM dalam memfasilitasi pengungsi yang berada di *Community House*, karena pengungsi tidak diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia. Fasilitas yang diberikan kepada pengungsi berupa program yang disediakan untuk pengembangan bakat pengungsi dan pencari suaka yang berada di *Community House*, menyediakan makanan, sarana dan pra-sarana dan memberikan penanganan kesehatan.

Penanganan yang diberikan oleh UNHCR, IOM dan organisasi-organisasi internasional terhadap pengungsi dan pencari suaka Indonesia, memberikan rasa nyaman terhadap mereka untuk tetap tinggal di Indonesia, sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk Kembali ke negara asal. Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia tidak memberikan keuntungan bagi negara, apabila dilihat dari hukumnya Indonesia tidak menyetujui keberadaan pengungsi di Indonesia sehingga, keberadaan pengungsi dan pencari suaka menjadi permasalahan yang sedang dipikirkan oleh pemerintah untuk mengembalikan pengungsi ke negara ketiga atau negara yang meratifikasi penerimaan pengungsi.

SIMPULAN

Kerangka hukum internasional, seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, memberikan landasan hukum dalam perlindungan pengungsi dan mengatur tanggung jawab negara-negara. Negara-negara dapat berkomitmen untuk mematuhi dan menerapkan perjanjian tersebut serta mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Hukum internasional juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperjuangkan hak-hak pengungsi dan memastikan perlindungan yang memadai.

Prinsip *non-refoulement* yang tertulis di pasal 33 Konvensi 1951, adalah sebuah asas hukum yang mencegah negara untuk menolak

bahkan mengirim pengungsi kembali ke wilayah yang menyebabkan mereka tidak aman. Prinsip *non-refoulement* menjadi pondasi payung pengungsi yang kemudian berubah menjadi jus cogens. Sehingga setiap negara wajib mematuhi prinsip ini, meski tidak termasuk peserta yang menandatangani Konvensi 1951. Penanganan pengungsi bergantung pada sudut pandang negara terhadap pengungsi itu sendiri. Beberapa negara memposisikan pengungsi dari sudut pandang keimigrasian. Kepentingan nasional biasanya tidak linear dengan asas dan prinsip hukum Internasional.

Prinsip *non-refoulement* ini tidak diterapkan secara mutlak, karena pada pasal 33 ayat 2 konvensi 1951 tertulis bahwa negara berhak menolak pengungsi apabila dianggap mengancam dan membahayakan. Sehingga, di Indonesia sendiri, penerapan prinsip ini tidak mutlak dan urgensinya bergantung pemerintah Indonesia. Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *selective policy* menjadi kebijakan dasar pelaksanaan imigrasi Indonesia terhadap orang asing yang hendak masuk wilayah Indonesia. *Selective policy* ini memilah warga negara asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan negara untuk masuk ke nagara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional terkait kedaulatan dan keamanan Indonesia yang bisa saja terancam akibat kebebasan keluar masuknya orang asing. *Selective policy* imigrasi Indonesia didasarkan pada pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang berjalan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, M., 2016. Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 46
- Fonna, N. 2019. *Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang*. Guepedia.
- Heru Susetyo. 2023. *Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*.
- Iman Santoso, M., 2017. *Prespektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Cetakan 1.
- Jastisia, M. 2015. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Imigran Suriah, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba).
- Kadarudin, K., 2018. Kewajiban Negara Terhadap Pengungsi Internasional Sebagai Wujud Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Disertasi*, Universitas Hasanuddin.
- Manan, A. 2014. *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar kusumaatmaja. 1977. *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Kedua. Bandung: Putra Abardin.
- Parthiana, I. W. 2002. *Hukum perjanjian internasional*. Mandar Maju.
- Riyanto, S. 2010. Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 434-449.
- Sakharina, I. K. 2013. Pengungsi dan HAM. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(2), 198-221.
- Sande, J. P. 2020. Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5(1).
- Susanto, R. 2015. Prinsip Non Refoulement dan Relevansinya Dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional.
- Syahrin, M. A., & Ginting, B. P. 2019. Tafsir Yuridis Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR. 02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dalam Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 109-128.
- Vita Indah, P. 2021. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah, *Disertasi*, IAIN Purwokerto
- Wibowo, G. 2022. Migrasi Dalam Perspektif Sosio Teologi Kristen: Krisis Pengungsi Irak-Suriah di Eropa Barat. *Voice*, 2(1).